

INVESTOR DAILY

INDONESIA

Editor In Chief : Primus Dorimulu

President Director & CEO : Sinyo H. Sarundajang (nonaktif)
Editor at Large : John RiadyBERITA SATU
MEDIA HOLDINGS

TAJUK

Kepemilikan Tunggal di Perbankan Nasional

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) berencana mengubah aturan kepemilikan tunggal (*single presence policy/SPP*) perbankan. Jika aturan baru itu 'gol', pemegang saham pengendali (PSP) boleh memiliki lebih dari satu bank. Alhasil, bank yang diakuisisi tidak wajib merger. Selain itu, PSP tidak harus membentuk perusahaan induk (*holding company*).

Salah satu tujuan OJK merevisi aturan SPP adalah agar bank yang diakuisisi bisa tetap memberikan nilai tambah bagi perekonomian nasional. Alasan OJK, jika entitas bank yang diakuisisi tetap eksis, bank bersangkutan dapat terus beroperasi dan menjalankan fungsi intermediasinya, tidak 'hilang' gara-gara dimergers ke bank yang mengakuisisi.

OJK konon sudah gemas terhadap mandeknya konsolidasi perbankan di Tanah Air, terutama kategori bank umum kegiatan usaha (BUKU) I dan BUKU II. Bank-bank kategori BUKU I (bermodal nilai kurang dari Rp 1 triliun) dan BUKU II (bermodal nilai Rp 1 triliun sampai kurang dari Rp 5 triliun) tidak mau menambak modal, enggan berinvestasi teknologi informasi (TI), dan tidak agresif menyalurkan kredit.

Berdasarkan Peraturan OJK Nomor 39/POJK/03/2017 tentang Kepemilikan Tunggal pada Perbankan Indonesia, PSP adalah badan hukum, perorangan, atau kelompok usaha yang memiliki saham bank minimal 25%. Pemilik kurang dari 25% saham bank juga berstatus PSP jika terbukti mengendalikan bank, baik secara langsung maupun tidak langsung.

Dalam aturan OJK, setiap pihak hanya dapat menjadi PSP pada satu bank. Namun, OJK memberikan pengecualian bagi PSP pada dua bank yang masing-masing melakukan kegiatan usaha dengan prinsip berbeda, yakni secara konvensional dan berdasarkan prinsip syariah. Pengecualian juga diberikan kepada PSP pada dua bank yang salah satunya merupakan bank campuran (*joint venture bank*).

Aturan OJK menyatakan, pembeli saham bank lain hingga menjadi PSP pada lebih dari satu bank wajib merger atau melebur bank yang dikendalikan. Kecuali itu, ia wajib membentuk *holding company*, yaitu badan hukum yang dibentuk atau dimiliki PSP untuk mengkonsolidasikan dan mengendalikan secara langsung seluruh aktivitas bank yang menjadi anak perusahaannya.

Bila tak membentuk *holding company*, PSP punya pilihan untuk membentuk fungsi *holding*. Fungsi *holding* adalah suatu fungsi berupa bank berbadan hukum Indonesia atau instansi pemerintah pusat untuk mengkonsolidasikan dan mengendalikan secara langsung seluruh aktivitas bank yang menjadi anak perusahaannya.

Tentu saja kita mendukung rencana OJK merevisi aturan SPP perbankan, tapi dengan sejumlah catatan. Pertama, revisi aturan tersebut benar-benar dilakukan dengan tujuan mendorong terciptanya industri perbankan nasional yang sehat, kuat, tangguh, dan berkelanjutan. Tujuan itu harus terwujud karena sector perbankan merupakan motor pendorong pertum-

buhan ekonomi.

Alasan bahwa nilai tambah ekonomi akan hilang atau berkurang jika bank dimergers setelah diakuisisi, tak sepenuhnya dapat dibenarkan. Merger atau tidak merger tak jadi soal jika bank bersangkutan memang punya visi mendorong perekonomian nasional dan meningkatkan kesejahteraan rakyat. Dalam konteks ini, regulator dituntut membuat rambu-rambu yang dapat 'memaksa' perbankan memberikan nilai tambah bagi perekonomian nasional.

Kedua, revisi aturan SPP harus mampu mendorong kesejahteraan masyarakat melalui kemudahan akses perbankan. Indeks literasi dan inklusi keuangan sektor perbankan di Indonesia, berdasarkan survei OJK 2016, masih rendah, masing-masing hanya 28,94% dan 63,63%. Ini menunjukkan bahwa sebagian masyarakat belum memiliki kemampuan dan akses yang cukup terhadap perbankan. Jangan heran jika angka kemiskinan sulit diturunkan.

Meningkatkan literasi dan inklusi keuangan di sektor perbankan tak cukup hanya dengan memberikan edukasi, sosialisasi, dan mengencarkan ekspansi ke daerah. Perbankan juga harus efisien agar bisa memberikan kredit dengan suku bunga lebih murah. Maka revisi aturan SPP harus mampu mendorong bank-bank di dalam negeri lebih efisien.

Ketiga, revisi aturan SPP harus menciptakan iklim investasi yang sehat dan adil. Jangan sampai berlaku hukum rimba, yang kuat memangsa yang lemah. Bank-bank besar tidak boleh menjadi predator bagi bank-bank kecil. Bila konsolidasi mandek, tak berarti OJK dapat memberi jalan kepada bank-bank besar untuk mencaplok bank-bank kecil. Bank-bank BUKU I dan II harus 'disehatkan' terlebih dahulu. Bila tak juga kuat, baru opsi akuisisi diberikan.

Kita khawatir bila prinsip hukum rimba yang berlaku, eksistensi para pengusaha nasional semakin tergerus. Bukan rahasia lagi jika bank-bank besar dan menengah sudah dikuasai asing. Bila diberi kebebasan untuk mengakuisisi bank-bank kecil, asing akan semakin dominan. Padahal, spirit aturan SPP di antaranya mereduksi dominasi asing dan mencegah konglomerasi dalam industri perbankan nasional.

Kita sepakat bahwa dalam era globalisasi, dikotomi asing-pribumi tak perlu dipertajam. Jika asing memberikan kemaslahatan bagi negeri dan bangsa ini, kenapa tidak? Dikotomi konglomerasi pun tak perlu diperuncing. Asalkan tidak melanggar Undang-Undang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, konglomerasi sah-sah saja dipraktikkan.

Namun, karena hal ini bertali-temali langsung dengan eksistensi pengusaha domestik dan ketahanan ekonomi nasional, keberadaan asing—suka atau tidak suka—perlu dicermati. Bukankah perekonomian nasional kerap diguncang gejolak nilai tukar, yang salah satu pemicunya adalah repatriasi laba perusahaan-perusahaan asing? ■

Memaknai Sistem Pertukaran Data Pajak Otomatis

Oleh Dicky Darmawi

► Sejak dahulu, para petugas pajak selalu berjuang melawan mereka yang berupaya untuk menyembunyikan kekayaannya di luar negeri daripada membayar pajak di negara asalnya. Suka tidak suka, pajak adalah kontribusi wajib warga negara kepada komunitas.



■ Dicky Darmawi

mana AEOI akan beroperasi.

Indonesia, Malaysia dan Singapura termasuk dalam 76 negara yang telah menandatangani *Multilateral Competent Authority Agreements* (MCAA) untuk menerapkan CRS per 24 Januari 2019, di mana setiap negara akan berpartisipasi menukarkan data yang dimiliki secara otomatis.

Tujuan AEOI adalah meningkatkan transparansi pelaporan pajak global, yang diharapkan dapat menanganis isu *beneficial ownership* (pemilik sebenarnya). Seluruh bank, perusahaan sekuritas, asuransi dan institusi keuangan lainnya harus melaporkan aset *beneficial owner*. Sebagai contoh dalam kasus aset yang dipegang atas nama perusahaan yang didirikan di luar negeri, lembaga pelaporan harus mengetahui identitas *ultimate beneficial owner* atau pemilik aset utama dari perusahaan dan melaporkannya.

Laporan tersebut mencakup data lengkap dari wajib pajak (WP) orang pribadi yang meliputi nama, alamat, tempat dan tanggal lahir, nomor pokok wajib pajak (NPWP), nomor rekening dan rincian lengkap dari semua akun yang dimiliki, atau dilikuidasi pada tahun tersebut beserta keuntungan dari bunga, dividen dan investasi lainnya (jika ada).

Tidak lupa pula, harus mencantumkan institusi yang melaporkan.

Dengan adanya pelaporan tersebut, diharapkan para wajib pajak akan lebih taat dan penghindaran pajak di dunia dapat berkurang. Sehingga pemerintah di seluruh dunia dapat mengupayakan hak pajak yang seharusnya mereka terima.

Sebagai contoh di Indonesia, Direktorat Jenderal Pajak tidak pernah memenuhi apalagi melebihi target penerimaan pajak dalam satu dekade terakhir ini terkecuali pada tahun 2008 ketika diterapkan *Sunset Policy*. Penerimaan pajak pada tahun 2017 hanya sebesar Rp 1.151,1 triliun atau 89,68% dari target Rp 1.283,6 triliun. Sedangkan untuk realisasi penerimaan pajak tahun 2018 sebesar Rp 1.315,9 triliun atau hanya 92% dari target Rp 1.424 triliun.

Oleh karena itu, langkah strategis pun dilakukan oleh pemerintah Indonesia yakni menandatangani MCAA pada 26 Januari 2017 yang telah disahkan secara resmi oleh UU Nomor 9/2017 dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 19/PMK.03/2018 tentang Akses Informasi Keuangan untuk Kepentingan Perpajakan (termasuk penghapusan kerahasiaan bank). Dengan demikian, terdapat harapan untuk memperbaiki sistem manajemen informasi keuangan dalam negeri yang selama ini belum transparan dan akhirnya dapat meningkatkan penerimaan pajak.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 19/2018 ini dinilai sangat penting, karena memungkinkan Direktorat Jenderal Pajak mengakses informasi mengenai rekening bank yang dimiliki oleh orang pribadi dengan jumlah minimal Rp 1 miliar. Sementara itu, tidak ada jumlah minimal untuk mengakses informasi data rekening bank perusahaan dan investasi keuangan oleh orang pribadi maupun perusahaan.

Mungkin sekarang orang dapat melihat tujuan program pengampunan pajak (*tax amnesty*) yang dilakukan pada tahun 2017. Di mana saat ini kantor pajak memiliki alat baru untuk memonitor kepatuhan perpajakan para

wajib pajak. Semua aset dan pinjaman harus dilaporkan secara akurat, karena jika tidak maka denda sebesar 60% dari nilai aset yang tidak dilaporkan akan menghantui para wajib pajak.

Selain itu, penerapan AEOI memiliki dampak signifikan terhadap aturan *Controlled Foreign Corporation* (CFC) sebagaimana diatur oleh Peraturan Menteri Keuangan Nomor 107/PMK.03/2017. Aturan ini memperluas kewajiban para wajib pajak Indonesia yang memiliki setidaknya 50% dari saham perusahaan asing, baik secara pribadi maupun kolektif untuk ditetapkan sebagai *deemed dividend*.

Hal yang belum kita ketahui dari implikasi AEOI ini adalah cara otoritas pajak Indonesia menerapkannya dan orang yang akan mereka targetkan. Dengan populasi lebih dari 260 juta orang, hanya sekitar 16,5 juta orang yang terdaftar sebagai wajib pajak orang pribadi, atau dengan kata lain pajak penghasilan pribadi menyumbang hanya 10% dari total pendapatan pajak Indonesia. Padahal di sebagian besar negara lainnya, kontribusi pajak penghasilan pribadi bisa lebih dari setengah dari total pendapatan pajak.

Terlepas dari hal tersebut, banyak orang yang khawatir dengan adanya keterbukaan informasi ini terhadap kemungkinan otoritas pajak justru akan menargetkan para minoritas wajib pajak yang sudah patuh daripada bersusah-susah mengejar para wajib pajak yang belum terdaftar.

Namun, sebelum kita tahu arah yang dipilih oleh otoritas pajak, maka akan sulit untuk memprediksi dampak AEOI pada orang tertentu. Solusi terbaik dari hal ini adalah, seperti biasa, para wajib pajak terdaftar harus mematuhi peraturan serta memastikan pelaporan pajak mereka sudah lengkap sehingga kewajiban pajak dapat dilakukan dan dibayar dengan benar.

Dicky Darmawi
Kepala Divisi Pajak, Moores
Rowland Indonesia

NKRI, Konsensus Nasional, dan Pembuktiannya

Oleh Benni Setiawan

Tulisan Denny JA bertajuk "NKRI Bersyariah atau Ruang Publik yang Manusiawi?" cukup mendapat perhatian. Catatan tanggapan, pro dan kontra mengalir dari banyak pihak. Ada yang menyebut tulisan itu sebagai bagian dari propaganda antinilai agama. Ada pula yang menyebut tulisan itu sebagai kritik atas mandegnya nalar agama dalam menyelesaikan persoalan sosial.

Menurut saya, tulisan itu memang kritik terhadap nalar dan aksi keagamaan yang seakan-akan semakin sulit mengurai problem sosial. Padahal agama diturunkan untuk mengurai masalah keumatan dan kemanusiaan. Agama perlu tampil menjadi solusi bukan sekadar pelabelan. Saat agama hanya dijadikan label, maka ia akan kehilangan elan vital bagi kemanusiaan.

Karena label agama yang kian dominan, Denny JA kemudian mengusulkan ruang publik yang manusiawi untuk mengkritik dominasi sakralisasi agama. Ruang publik yang manusiawi itu menjadi titik tolak kemanusiaan yang saling menyapa.

Pancasila

Tulisan saya ini mencoba memberi penekanan dan penegasan bahwa Indonesia telah mempunyai konsensus bersama. Konsensus itu adalah Pancasila. Dalam bahasa Muhammadiyah, Pancasila merupakan *dar al-ahdi wa asy-syahadah*. Bahwa negara Pancasila merupakan hasil konsensus nasional (*dar al-ahdi*) dan tempat pembuktian atau kesaksian (*dar ays-syahadah*). Konsensus itulah yang akan mendorong bangsa Indonesia menuju bangsa yang aman dan damai, adil, makmur, bermartabat dengan ridha Allah SWT (*baladun thoyibatun wa rabbun ghofur*).

Negara Pancasila sebagai *Dar asy-Syahadah* menjadi tempat pembuktian bagi seluruh umat, bahwa Indonesia



■ Benni Setiawan

dapat maju dan berkembang, berdiri sama tinggi, duduk sama rendah. Dalam Negara Pancasila sebagai *Dar asy-Syahadah*, umat Islam perlu terpenggal dalam bingkai *fastabiqul khairat* (berlomba-lomba dalam kebajikan). Spirit itulah yang akan menjadikan bangsa ini mempunyai visi dan misi yang jelas. Melalui visi dan misi itu bangsa Indonesia dapat bersaing dengan berbagai produk inovasi yang dibutuhkan umat. Muhammadiyah sebagai komponen strategis umat dan bangsa mempunyai tanggung jawab sekaligus kontribusi mewujudkan Indonesia sebagai bangsa dan negara yang besar dan berdaulat dengan peradaban unggul (PP Muhammadiyah, 2015).

Etos al-Ashr dan al-Maun

Konsep ini tidak sekadar wacana. Pasalnya, Muhammadiyah telah mengaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Melalui etos *al-Ashr* dan *al-Maun* Muhammadiyah telah memulai melaksanakan tajdid (restorasi) untuk peradaban. Teologi *al-Ashr*, misalnya, telah menggerakkan Muhammadiyah dan

bangsa dalam melaksanakan amal saleh.

Kegiatan kemanusiaan, dalam dar al-ahdi wa asy-syahadah merupakan perwujudan alam saleh yang terus diajarkan Kiai Dahlan sejak 1912. Bahkan, Kiai Dahlan mengajarkan surat al-Ashr yang hanya tiga ayat selama delapan bulan. Pengajaran yang lama ini menjadi bukti bahwa pembuktian (amal saleh) menjadi kata kunci kemajuan sebuah peradaban. Iman tanpa amal saleh tidak akan mampu mendorong pada kemakmuran dan kejayaan. Demikian pula amal saleh tanpa iman juga akan kehilangan arah pembilahan. Oleh karena itu, iman, amal saleh, saling menasehati dalam kebaikan dan kesabaran menjadi formula dalam mewujudkan tatanan masyarakat beradab.

Ruang publik akan dipenuhi oleh cita kemanusiaan saat setiap umat mempunyai kepekaan dan kepedulian. Kepekaan dan kepedulian itu terwujud dalam upaya kontrol sosial dan mendorong seseorang untuk mempunyai akhlak yang mulia (dalam surat *al-Ashr* disebut *sabr*, kesabaran).

Kontrol sosial adalah upaya setiap insan untuk menguatkan kemanusiaan. Tanpa semangat dan spirit untuk saling mengingatkan, maka hubungan sosial akan renggang. Kemanusiaan akan semakin eras saat masyarakat mempunyai akhlak yang mulia.

Kesabaran sebagai puncak akhlak akan mengerem seseorang untuk saling melelekan. Ruhnya Republik saat ini karena terpolarisasi dalam dua kubu (pendukung Jokowi-Ma'ru'f 01 dan Prabowo-Sandi 02), menjadi bukti bahwa Republik ini belum dipenuhi tanda kesabaran. Antarcalon masih saling sindir, bahkan pendukung saling baku hantam di media sosial dan hubungan sosial, menjadi bukti nyata bahwa bangsa ini belum mempunyai kesabaran.

Kesabaran menjadi puncak akhlak saat seseorang tidak mudah untuk mencela orang lain. Seseorang dengan kesadaran

penuh mempunyai tanggung jawab moral agar warga bangsa tidak saling bergesekan satu sama lain. Saat kesabaran menjadi sumbu dan laku bangsa Indonesia maka konflik akan menjauh. Konflik hanya akan mem bakar kewarasan dan kecerdasan jiwa. Memadamkan konflik adalah dengan laku kesabaran.

Lebih lanjut, sebagai pembuktian *fastabiqul khairat*, Muhammadiyah juga mendorong teologi *al-Maun*. Teologi *al-Maun* merupakan pemihakan terhadap kaum lemah (*mustadh'afin*). Bangsa Indonesia saat ini dalam kondisi lemah, karena impor masih cukup tinggi, nilai tukar rupiah terhadap dolar AS masih belum stabil, masih banyak kaum miskin, dan ketimpangan sosial yang kian nyata.

Teologi *al-Maun* mendorong bangsa Indonesia untuk mandiri. Kemandirian itu dapat mewujudkan saat warga bangsa mempunyai kepekaan, kepedulian, dan kegelisahan yang sama untuk mengangkat derajat bangsa Indonesia, mewujudkan cita Pancasila khususnya Sila Kelima, "Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia".

Muhammadiyah sebagai organisasi massa Islam terbesar di Tanah Air telah menawarkan dan berkiprah menjadikan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) sebagai tempat persaksian, pembuktian, dan perwujudan kesejahteraan dan kemakmuran. Muhammadiyah ingin menghindari debat beroris agama. Muhammadiyah selalu berada di garis depan dalam upaya mewujudkan cita agama tanpa harus terjebak pada perdebatan tak berujung.

Pada akhirnya, mari berpikir rasional dan bersikap bijak untuk kemakmuran dan kesejahteraan bangsa. *Wallahu a'lam*.

Benni Setiawan
Dosen Ilmu Komunikasi Fakultas
Ilmu Sosial dan PMKU Universitas
Negeri Yogyakarta, Peneliti Maarif
Institute

POJOK IDE

Indef: Biaya avtur hanya 3,6% komponen harga tiket pesawat. Jadi, tak tepat dong bila jadi alasan harga tiket tinggi?

BPDPKS: Realisasi program peremajaan lahan sawit rendah. Wajib segera dicari penyebab dan solusinya.

BERITA SATU
MEDIA HOLDINGSImpacting Lives Through
News You Can TrustDewan Redaksi: Theo L Sambuaga (Ketua)
Markus Parmadi, Didik J Rachbini,
Samuel TahirMANAGEMENT: President Director & CEO: Sinyo H. Sarundajang (nonaktif)
Deputy CEO: Johannes Tong. Finance Director: Lukman Djaja
Senior Advisor: Samuel Tahir

INVESTOR DAILY

INDONESIA

Penerbit: PT Koran Media Investor Indonesia

Redaktur Pelaksana: Hari Gunarto, Abdul Aziz, Asisten Redaktur Pelaksana: Ester Nuky URS, Nurjoni

Redaktur: Abdul Muslim, Edo Rusyanto, Euis Rita Hartati, Francisus Rio Winto, Harso Kurniawan, Iwan Subarkah, Imam Suhartadi, Jauhari Mahardhika, Nasori, Totok Hari Subagyo, Thomas E. Harefa, Tri Murti, Tri Listiyarini, U. Heri Gagarin (Foto), Asisten Redaktur: Aris Cahyadi, Eko Adityo Nugroho, Ely Rahmawaty, Eva Fitriani, Happy Amanda Amalia, Kunradus Alianduo, Mardiana Makmun, Parluhutan Situmorang, Retno Ayuningtyas. Staf Redaksi: Arnoldus Kristianus, Damiana Simanjuntak, Devie Kania, Emanuel Kure, Imam Mudzakir, Indah Handayani, Leonard Al Cahyoputra, Novy Lumanauw, Rahajeng Kusuma Hastuti, Ridho Syukra, Thresa Sandra Desfika, Triyan Pangastuti. Wartawan Foto: David Gita Roza, Emral Firdiansyah. Riset Foto: Arief Hidayat. Surabaya: Amrozi Amenan. Sekretariat Redaksi: Chandra Wijayanti (Kepala), Francisus Chrisnanto Nugroho, Halima: Bambang Alam Surawijaya, Christianto Octiandi. Produksi: Gianto (Kepala), Slamet Riyadi (Wakil), Soemadi, Sukadi. Desain Grafis: Rochadi Kusmabrata.

Advertising: Sri Rejeki Listiyorini (Deputy Director), Djemmy Piether (General Manager), Reyhan Korompis (Deputy General Manager), Sontry Napitupulu, Arlan Darmawan (Manajer Display), Enny Wulandari, Bobby Gusman, Hery Suhaery, Andi Wibowo, Marcomm & Event Management: Sari Oetomo (Genera Manager), Herry Wardiyanto (Manager), Budiman Mulyadi dan Rizky Aldi (Event Officer), Reancy Triashari (Promotion)

Circulation: Antonius Denis Kurnianto, Finance: Anna Gertruida. Alamat Redaksi dan Iklan: Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36, Jakarta 12950, Redaksi: Telp. (021) 29957500, Fax. (021) 5277983/81, Iklan: Telp. (021) 29957500, Fax. (021) 5479837, Tarif Iklan: Display BW Rp 60.000/mmk, FC Rp 70.000/mmk, Prospektus, Lp. Keuangan, RUPS/RUPO dsb BW Rp 22.000/mmk, FC Rp 32.000/mmk, Harga belum termasuk pph 10%. No Rekening: BCA Cab. Kuningan Jakarta AC. 217.30.90111, CIMB Niaga Cab. Gatot Subroto Jakarta AC. 226.0100364007 (Rek. Iklan), CIMB Niaga: 226.0100448005 (Rek. Sirkulasi) Perccetakan: imwp. Lp di luar tanggung jawab perccetakan.